



AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung
p-2622-2094/ e-ISSN -

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN EKONOMI ISLAM

Afifah Fauziah, Dian Ardiansah, Imron Heriyanto

STAI Sabili Bandung, Indonesia

afifahfzh28@gmail.com

ABSTRACT (bahasa inggris)

This journal discusses the practice of buying and selling used clothes in the context of Indonesian positive law and Islamic economic perspective. Buying and selling used clothes has become an increasingly popular phenomenon in Indonesia, as it provides an opportunity for consumers to get clothes at more affordable prices and also has a positive impact on the environment by reducing textile waste. This study aims to analyze the views of Indonesian positive law and Islamic economic perspectives regarding the buying and selling of second-hand clothes. Through an Indonesian positive law approach, this research involves mapping and analyzing the laws and regulations relating to the practice of buying and selling second-hand clothes. In addition, Islamic economic views are also considered to evaluate the practice of buying and selling used clothes from the perspective of Islamic economic ethics and principles. This research uses a descriptive-qualitative method by collecting data through a literature study, namely by referring to laws, government regulations, fatwas, as well as related literature in Indonesian positive law and Islamic economics. Data analysis is conducted by comparing the perspective of Indonesian positive law and Islamic economic perspectives in the context of buying and selling used clothes.

Keywords: *buying and selling, thrifting, used clothes.*

ABSTRAK

Jurnal ini membahas praktik jual beli baju bekas dalam konteks hukum positif Indonesia dan kacamata ekonomi Islam. Jual beli baju bekas telah menjadi fenomena yang semakin populer di Indonesia, karena memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan pakaian dengan harga lebih terjangkau dan juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum positif Indonesia dan kacamata ekonomi Islam terkait jual beli

baju bekas. Melalui pendekatan hukum positif Indonesia, penelitian ini melibatkan pemetaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik jual beli baju bekas. Selain itu, pandangan ekonomi Islam juga dipertimbangkan untuk mengevaluasi praktik jual beli baju bekas dari perspektif etika dan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa, serta literatur terkait dalam hukum positif Indonesia dan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan kacamata ekonomi Islam dalam konteks jual beli baju bekas.

Kata Kunci: jual beli, thrifting, baju bekas.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kegiatan jual beli telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu sektor yang turut merasakan dampak positif dari perkembangan ini adalah industri *fashion*, yang mencakup pakaian dan aksesoris. Di Indonesia, kegiatan jual beli baju bekas menjadi salah satu fenomena yang semakin populer dan menarik perhatian masyarakat.

Baju bekas merupakan pakaian yang telah digunakan sebelumnya oleh pemilik sebelumnya dan kemudian dijual kembali kepada individu lain dengan harga yang murah. Fenomena jual beli baju bekas ini muncul sebagai alternatif bagi individu yang ingin mengikuti tren mode terkini namun dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam konteks Indonesia, kegiatan jual beli baju bekas menimbulkan beberapa pertanyaan hukum dan ekonomi. Pertama, dalam sudut pandang hukum positif Indonesia, perlu dipertanyakan apakah jual beli baju bekas secara umum diatur dengan cukup jelas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah praktik jual beli baju bekas melanggar aturan tertentu ataukah justru diakui sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang sah?

Selain itu, terdapat juga aspek ekonomi yang perlu diperhatikan dalam konteks jual beli baju bekas. Dalam perspektif ekonomi Islam, perlu ditinjau apakah kegiatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Apakah jual beli baju bekas dapat dianggap sebagai transaksi yang adil, sesuai dengan prinsip syariah, ataukah terdapat aspek-aspek yang memerlukan peninjauan lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi jual beli baju bekas ditinjau dari hukum positif Indonesia dan menurut ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, akan dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait jual beli baju bekas di Indonesia serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlaku dalam konteks kegiatan ini.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas dan aspek ekonomi jual beli baju bekas di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

kebijakan yang lebih baik dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor *fashion* secara berkelanjutan, sambil memperhatikan aspek hukum dan ekonomi yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa, serta literatur terkait dalam hukum positif Indonesia dan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan kacamata ekonomi Islam dalam konteks jual beli baju bekas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia

Fenomena *thrifting* yaitu suatu kegiatan belanja pakaian/barang bekas kian marak terjadi dan populer pada beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan muda-mudi atau kita kenal sekarang adalah gen-Z. Metode *thrifting* di Indonesia disertai oleh berbagai sistem jual beli, baik menjual satuan, borongan, bongkar target, paket usaha hingga ball (karung besar). Hal ini menjadi representasi baru untuk pakaian bekas yang hadir dengan tampilan yang lebih bersih dan layak pakai. Mempunyai keunggulan dengan merek-merek impor yang melekat pada setiap pakaiannya, *thrifting* menjadi daya tarik utama bagi para penikmat merek pakaian dengan *budget* yang ekonomis.

Pada kenyataannya, popularitas *thrifting* mengalami lonjakan yang signifikan pada tiga tahun terakhir. Berdasar pada data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, nilai impor pakaian bekas di Indonesia mencapai 37,42 juta dolar AS pada kuartal III tahun 2021 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 264,78 juta dolar AS pada September tahun 2022. Yang artinya, *thrifting* telah terjadi peningkatan nilai impor pakaian bekas sebesar lebih dari tujuh kali lipat menurut Badan Pusat Statistik, 2022.

Didasari pula oleh gen-Z yang mulai melek akan isu global yaitu industri mode dan peduli lingkungan, fenomena *thrifting* mulai muncul ke permukaan pasar, baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. *Thrifting* pakaian seakan-akan sudah menjadi wajah baru untuk gerakan “*sustainable style statement*”. Tentu, kemunculan fenomena ini tidak luput dari segenap pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang beranggapan *thrifting* adalah salah satu metode untuk menghemat uang dalam berbelanja, ada juga yang beranggapan bahwa *thrifting* dipandang sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif dari produksi dan konsumsi barang yang berlebihan terhadap lingkungan.

Di Indonesia sendiri, ternyata kehadiran pakaian *thrift* kurang disambut dengan baik oleh peraturan pemerintahan sini. Hal ini disebabkan oleh beberapa aturan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi sinyal dilarangnya perdagangan pakaian impor bekas.

Dengan adanya pelarangan ini tentu bukan tanpa alasan. Ternyata ada beberapa pertimbangan yang berdampak bisa merugikan yang dihasilkan oleh fenomena *thrift* pakaian, di antaranya :

- a. Terdapat ancaman mengandung berbagai bakteri di pakaian bekas yang dapat mengganggu kesehatan manusia

Menurut hasil dari analisis yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasaran seperti jaket, *vest*, dress, rok, celana pendek, *t-shirt*, sweater, kemeja, dsb. Ternyata hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pakaian-pakaian bekas tersebut mengandung berbagai jenis bakteri. Diantaranya yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Escherichia coli* (*E. Coli*), dan jamur kapang atau khamir. Karena terdapat bakteri di dalam pakaian bekas yang beredar di pasaran ini justru dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang membeli dan memakainya karena dapat menimbulkan berbagai penyakit kulit.

- b. Terdapat potensi matinya industri garmen dalam negeri

Munculnya pakaian *thrift* di Indonesia ternyata faktanya banyak pendistribusiannya melalui jalur ilegal seperti penyelundupan. Hal ini tentu saja bisa mengganggu aktivitas industri garmen berskala kecil dan merusak ruang lingkup pasar domestik. Padahal faktanya, industri garmen merupakan penyumbang devisa negara terbesar ketiga di Indonesia menurut Kementerian Perindustrian RI, tahun 2020.

- c. Pakaian bekas dari hasil impor yang bermerek merupakan produk ilegal

Meskipun para penjual di pasaran sudah mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat yang terdapat dalam pakaian *thrift* impor yang bermerek, tetapi metode memperoleh pakaian bekas seperti melalui penyelundupan di pelabuhan atau bandara juga tentu tidak bisa dibenarkan secara hukum.

Akan tetapi, terdapat sisi positif dari praktik jual beli pakaian bekas ini. Praktik jual beli pakaian bekas juga memiliki sejumlah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, di antaranya adalah :

- a. Masyarakat menilai pakaian bekas bisa menjadi alternatif pakaian terbaik yang dapat dipilih

Hal ini terjadi biasanya kepada golongan masyarakat menengah ke bawah. Sudah rahasia umum bahwa, tren *fashion* begitu dinamis. Berbagai *style* pakaian yang ditawarkan oleh penjual di lapak *thrift* juga beragam, seperti gaya berpakaian dari berpuluh-puluh tahun lalu yang disebut (*vintage style*) hingga gaya berpakaian yang modern sekalipun.

- b. Pakaian bekas bisa menjadi lahan bisnis dan lahan kesempatan kerja baru serta bisa mendorong pergerakan roda ekonomi bagi masyarakat.
- c. Pakaian bekas menjadi wujud kepedulian kepada lingkungan dinilai mampu menekan angka *fashion waste*.
- d. Potensi keuntungan yang menggiurkan

Bercermin kepada para penjual baju *thrift* tidak selalu menjajakan dagangannya dengan harga yang murah tetapi juga mereka menawarkan harga yang bisa cukup menguras dompet karena mengimpor pakaian bermerek.

- e. Pakaian bekas menjadi wadah mengasah dan menggali ilmu baru tentang dunia *fashion*.

Itu tadi pemaparan sisi negatif dan positif dari jual beli baju bekas ini.

Di antara sisi negatif yang dapat ditimbulkan ialah terdapat ancaman terdeteksinya penyakit yang terkandung di dalam pakaian bekas. Akan tetapi, ketika diamati lebih teliti, ada celah untuk melakukan tindakan preventif atas kasus tersebut, menurut (Nainggolan, R. C., dkk., 2015) yaitu dengan cara merendam pakaian dengan air panas selama 10 menit, kemudian diangkat sebentar, lalu proses ini diulangi sebanyak tiga kali. Ternyata, cara ini cukup efektif karena, metode ini dapat menurunkan tingkat bakteri yang terkandung dalam pakaian hingga tingkat 89,4%. Langkah ini akan lebih efektif apabila air panas tersebut ditambah dengan cairan jeruk nipis dengan kadar 10%. Kombinasi kedua bahan alami tersebut bisa menghilangkan bakteri bahkan hingga tingkat 100%. Selain itu, bagi yang memakai pakaian bekas bermerek impor juga bisa melakukan metode ini menggunakan air panas yang dicampur dengan *Sitrin* atau *Vanish* dan dicuci sebanyak tiga kali untuk menghilangkan bakteri dan menjaga warna agar tidak luntur.

Namun, kembali ke fakta diatas bahwa bisnis *thrifting* tidak bernasib baik di Indonesia dikarenakan Kementerian Perdagangan telah melarang bisnis *thrifting* sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Larangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Kemudian, setiap importir yang melanggar peraturan ini akan dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 milyar rupiah sesuai dengan pasal 111 UU No. 7 Tahun 2014. Kembali lagi bahwa, pelarangan ini muncul berlandaskan dasar kekhawatiran, di mana khawatir adanya pakaian bekas (*thrift*) masuk melalui jalur ilegal dan tanpa melewati pengawasan pihak berwajib serta bebas dari tanggung jawab pajak barang impornya. Akan tetapi, jika para penjual pakaian bekas berhasil mendapatkan barangnya secara legal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka kegiatan usahanya diperbolehkan di Indonesia.

B. Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Ekonomi Islam

Manusia tentunya adalah makhluk sosial itu tidak dapat di pungkiri dari kehidupan bersosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kita berbicara mengenai malsalah muamalah berarti kita membicarakan antara hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam segala aspek kehidupan yang terjadi di dalamnya yang nantinya kan menumbukan serta menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karna itu aspek muamalah adalah seusatu hal yang sangat penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat islam dalam setiap masa dimanapun dan bagaimanapun keadaan suatu bangsa tersebut.

Jika kita lihat aspek yang terpenting dalam muamalah di kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa sendiri adalah saling menukar atau pertukaran, sedangkan menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka, atau bahkan bisa di artikan dengan memindahkan hak milik dengan ganti yang di benarkan dan di bolehkan, kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa : 29.

إِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَمْلًا مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ فَمَا يَمْلِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَتَمُوتَ بِهِ فَتُحْمَلُ إِلَى بَيْتٍ مُّسْكِنٍ لَّهَا وَلِهَا فِيهَا مُتَبَرِّجَاتٌ وَلَا تُكْفَىٰ زِينَتُهُنَّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ مِن دُونِ الْحَرَامِ وَلَا زَلْفٍ عَلَيْهِنَّ حُلُوفٌ مُّقْصَبَاتٌ وَلَا تُكْفَىٰ زِينَتُهُنَّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ مِن دُونِ الْحَرَامِ وَلَا زَلْفٍ عَلَيْهِنَّ حُلُوفٌ مُّقْصَبَاتٌ وَلَا تُكْفَىٰ زِينَتُهُنَّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ مِن دُونِ الْحَرَامِ وَلَا زَلْفٍ عَلَيْهِنَّ حُلُوفٌ مُّقْصَبَاتٌ

Artinya: “Hay orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.

Maksud dari ayat tersebut adalah mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta oranglain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang begitu sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya berbasis *riba*, bersifat spekulatif (*maysir*/judi) atau mengandung unsur *garar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Dibolehkannya jual beli juga di dasarkan pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّ فَا وَآمُرُاهُ إِلَى آلٍ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ini berarti dalam jual beli selain dilarangnya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum Islam, sesuai dengan ketetapan hukum yang mempunyai maksud yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, serta hal lainnya yang kaitanya dengan jual beli sehingga nantinya bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Di era jaman sekarang yang serba maju dan berkembang, tentunya setiap aspek dari berbagai bidang juga ikut berkembang seperti dalam berpakaian sendiri ada berbagai jenis, model, gaya dalam masalah berpakaian terlebih bahkan sering mengikuti kebiasaan dan gaya orang-orang luar itu semua sudah menjadi hal yang biasa terjadi pada generasi di zaman sekarang, bahkan banyak yang memakai pakaian bekas yang di impor dari luar negeri (*Thrifting*), banyak yang berjualan pakaian bekas yang di impor dari luar negeri yang dalam pembelianya pakaian bekas ini tentunya tidak diketahui asal-usul pemakaiannya, apakah pakaian tersebut bekas orang sakit yang menular ataupun bekas pakaian orang yang sudah meninggal. Tentu saja hal tersebut sangat menakutkan bagi kita sebagai konsumen ketika kita ingin membeli pakaian bekas impor dan bermerek yang dikirim dari luar negeri.

Seiring dengan maraknya hal ini, kemudian munculah sebuah pertanyaan yang menarik mengenai *“bagaimana islam memandang fenomena ini dan bagaimana hukum yang melekat terhadapnya?”*. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tinjau beberapa prinsip dasar konsumsi dalam islam,

Pertama-tama, islam mendorong umatnya untuk hidup dengan sederhana dan menahan diri dari perilaku konsumtif yang berlebihan dan boros. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan,

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS Al-Isra' [17]: 26-27).

Pada ayat tersebut di jelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk membelanjakan hartanya secara boros dan berlebihan, larangan ini bertujuan agar kaum muslimin dapat dengan baik mengatur pengeluaran hartanya dengan perhitungan yang tepat dan cermat sesuai dengan keperluannya dan menurut ketentuan agama juga, dan pada ayat selanjutnya di jelaskan bahwa orang-orang yang boros tersebut adalah saudara-saudara setan. Yang di maksud para pemboros disini adalah orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya dalam perbuatan maksiat dan yang tidak bermanfaat serta perbuatan lainnya diluar perintah dan ketentuan Allah.

Kedua, islam mengajarkan umatnya untuk memperlakukan hartanya dengan secara bijaksana, sebagaimana di tegaskan dalam hadist "*Sesungguhnya Allah menyukai kalian yang memepergunakan harta kalian dengan cara yang baik dan bijaksana*" (HR. Tirmidzi).

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini maka fenomena *thrifting* dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam konsumsi agar terhindar dari hal yang dilarang dalam ketentuan perekonomian Islam. Yang tetap mengarah kepada kebaikan dan kepada kemaslahatan. Dari pemaparan diatas, dinyatakan bahwa kemaslahatan yang timbul merupakan kemaslahatan yang sifatnya hakiki. Sesuatu yang dikatakan mendatangkan masalah ketika benar benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, ketika kemaslahatan hanya di dasarkan kepada menarik manfaatnya saja tanpa kita membandingkan dengan yang menarik manfaatnya saja tanpa membandingkannya dengan yang menarik madharat, maka kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang semua atau tidak bukan yang sebenarnya.

Sehubungan dengan jual beli *thrifting*, para jumhur ualama telah membagi jual beli dalam dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik dalam rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah ialah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak atau batil. Karena dalam hukum menjual pakaian itu di perbolehkan apabila tidak adalarangan dalam agama.

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mengenai analisis masalah mursalah dalam fenomena *thrifting*, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami mengenai definisi masalah mursalah itu sendiri. Secara bahasa, masalah mursalah terdiri dari dua term kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan mursalah berarti bebas atau terlepas, yaitu

terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Kombinasi keduanya menghasilkan padanan kata masalah mursalah yang artinya prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, merujuk pada suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat (جلب المصالح ودرء المفاسد). Untuk mencapai masalah mursalah, kemanfaatan yang timbul harus diselaraskan dengan kemadharatan dari hal yang sama agar suatu kemaslahatan tidak dikatakan sebagai masalah semu.

Sesuai dengan analisis di atas, praktik jual beli pakaian *thrift* dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan penetapan hukum berdasarkan masalah mursalah. Hal ini divalidasi dengan terpenuhinya semua syarat kemaslahatan yang menjadi dasar atas penetapan masalah mursalah. Tidak hanya penjual dan pembeli saja, dampak positif dari adanya pakaian *thrift* juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak lain yang turut serta dalam proses distribusi pakaian bekas. Meskipun di lain sisi pakaian *thrift* membawa dampak negatif tersendiri, hal tersebut dapat diatasi dengan keterbukaan informasi pelaku bisnis dengan konsumen.

Dengan penjelasan yang telah di paparkan, dapat di katakan bahwa praktik jual beli pakaian *thrifting* dalam hukum ekonomi islam itu memiliki masalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mudharat yang ditimbulkan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah, Ketika dalam waktu yang bersamaan kita dihadapkan pada pilihan antara menolak kemadharatan atau meraih kemanfaatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Hal tersebut adalah logis karena menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemanfaatan yang akan datang. Sesuatu yang dianggap membawa masalah harus bersifat universal yang memang didasarkan kepada kepentingan umum, bukan individual yang berdasarkan kepentingan pribadi semata. Artinya, kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat memang wajib dirasakan juga oleh mayoritas masyarakat dan kemaslahatan tidak boleh ditetapkan hanya bagi seseorang saja ataupun suatu golongan tertentu saja. Jika kita lihat secara *general*, praktik jual beli pakaian *thrifting*, mempunyai berbagai dampak positif yang dapat di rasakan masyarakat luas seperti yang sudah dipaparkan diatas.

Dalam pembentukan masalah sendiri tentunya haruslah selaras dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum islam (Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas), praktik jual beli pakaian *thrifting* akan tetap sah sepanjang kegiatannya tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum *syara'* serta didasarkan atas keridhaan antara pihak penjual dan pembeli, objek yang di jual, yaitu pakaian bekas juga merupakan barang yang tidak dilarang, hal ini mengacu kepada hukum dasar aktivitas jual beli yaitu mubah (Boleh).

Sedangkan kalau kita lihat menurut kacamata masalah mursalah sendiri, praktik jual beli pakaian *thrifting* sendiri dinilai sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menganalisis ketiga syarat yaitu kemaslahatan yang ditimbulkan dari pakaian *thrifting* tersebut, termasuk kemaslahatan yang sifatnya hakiki, kemadharatan yang di timbulkan di minimalisir serta tidak adanya dalil atau nash yang menolak kehadiran sebab syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at islam yang telah terpenuhi dalam jual beli serta dikuatkan kembali dengan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai dengan konteks tersebut. Tetapi Yang perlu diingat adalah meskipun secara syariat hukum *thrifting* adalah mubah, ketika negara secara

hukum melakukan pelarangan atau pembatasan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, hal tersebut dilakukan dengan melihat fenomena ini dari kacamata manfaat dan mudharat yang dirasakan oleh negara jadi perlu kiranya untuk tetap diperhatikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْمَرْءِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu "

Pada ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang berkuasa diantara mereka selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Taat kepada ulil amri yang maksudnya yaitu ketaatan terhadap Allah bukan taat terhadap apa yang mereka perintahkan kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan taat kepada kemaksiatan terhadap-Nya, karena tidak ada ketaatan bagi mahluk yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik.

Kesimpulan

Jika dilihat dari hukum positif Indonesia, bisnis *thrift* tidak bernasib baik di Indonesia dikarenakan Kementerian Perdagangan telah melarang bisnis *thrift* sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Larangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Kemudian, setiap importir yang melanggar peraturan ini akan dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 milyar rupiah sesuai dengan pasal 111 UU No. 7 Tahun 2014. Kembali lagi bahwa, pelarangan ini muncul berlandaskan dasar kekhawatiran, di mana khawatir adanya pakaian bekas (*thrift*) masuk melalui jalur ilegal dan tanpa melewati pengawasan pihak berwajib serta bebas dari tanggung jawab pajak barang impornya. Akan tetapi, jika para penjual pakaian bekas berhasil mendapatkan barangnya secara legal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka kegiatan usahanya diperbolehkan di Indonesia.

Sedangkan apabila kita lihat menurut kacamata ekonomi Islam (masalah mursalah) sendiri, praktik jual beli pakaian *thrift* sendiri dinilai sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum yang ada. Praktik jual beli pakaian *thrift* akan tetap sah sepanjang kegiatannya tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum *syara'* serta didasarkan atas keridhaan antara pihak penjual dan pembeli, objek yang di jual, yaitu pakaian bekas, hal ini mengacu kepada hukum dasar aktivitas jual beli yaitu mubah (Boleh).

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menganalisis ketiga syarat yaitu kemaslahatan yang ditimbulkan dari pakaian *thrift* tersebut, termasuk kemaslahatan yang sifatnya hakiki, kemadharatan yang di timbulkan di minimalisir serta tidak adanya dalil atau nash yang menolak kehadiran sebab syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at islam yang telah terpenuhi dalam jual beli serta dikuatkan kembali dengan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai dengan konteks tersebut. Tetapi Yang perlu diingat adalah meskipun secara syariat hukum *thrift* adalah mubah, ketika negara secara hukum melakukan pelarangan atau pembatasan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, hal tersebut dilakukan dengan melihat fenomena ini dari kacamata manfaat dan mudharat yang dirasakan oleh negara jadi perlu kiranya untuk tetap diperhatikan.

Daftar Pustaka

- Aviecin, A. R. (2021). *Tinjauan hukum positif dan masalah mursalahatas praktik jual beli pakaian bekas (thrift) bermerek impor di Kota Malang* [Undergraduate Paper, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Chandradewi, R., Rahadjo, M., dan Yitawati, K. (2018). "Analisa Yuridis tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1): 68.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru), (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), hal. 122.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 70.
- <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru), (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), hal. 128.
- Evelina, L. W., & Wibisono, M. R. S. (2021). *Trend Milenial Menggunakan Second Branded Fashion Street Wear Sebagai Identitas Diri*. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 6(2), 237–255.
- <https://doi.org/10.36914/jikb.v6i2.519>
- Febyolanda, D. (2021). *Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn Mui No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta* [Undergraduate Paper, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- <https://doi.org/10/DSN-MUI/IX/2017>
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 69,
- Khallaf, Abdul Wahab. (2002). *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Perdagangan. (2015). *Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas [JDIH BPK RI]*.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015>
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), hal.